

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN BIAYA IJARAH
DI PT PEGADAIAN SYARIAH SURABAYA CABANG BLAURAN

A. Analisis Terhadap Akad Di PT. PEGADAIAN SYARIAH SURABAYA (Persero) CPS Blauran.

Akad ditinjau dari sisi ada tidaknya kompensasi yang diterima dalam fiqh muamalah dibagi menjadi dua :

Pertama akad *tabarru'* yakni segala macam perjanjian yang menyangkut not-profit transaction. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, tetapi bertujuan untuk saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru*, pihak yang melakukan kebaikan tersebut tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari Allah.

Kedua akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan contoh seperti sewa menyewa, investasi dan lain-lain.

Dari kedua defini diatas jelas terdapat perbedaan antara akad *rahn* dan akad *ijarah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *rahn* (gadai)

masuk dalam kategori akad *tabarru'* sedangkan akad *ijarah* masuk pada akad *tijara*.¹

PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN menerapkan bahwa akad *rahn* yang termasuk akad *tabarru'* dalam sistem gadainya, maka akad tersebut tidak boleh berubah menjadi akad *tijarah'* untuk memperoleh keuntungan kecuali kedua belah pihak mengikatkan diri kedalam akad *tijarah*, dalam hal ini dengan melakukan akad *ijarah*.

Dalam hukum Islam akad bisa dinyatakan sah jika sudah melengkapi semua syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. adapun rukun-rukun tersebut adalah *ar-rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *sighat* (ijab dan qobul).

1. *Rahin*

Seorang *rahin* harus mencapai umur *tamyiz* yakni menyadari dan mengetahui dengan apapun yang dilakukanya (berakal sehat). PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN dalam melakukan akad maka *rahin* harus memberikan fotocopy KTP atau SIM dengan adanya sala satu dari KTP atau SIM maka *rahin* dianggap cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari tindakanya tersebut dan *rahin* juga dianggap layak dan mampu untuk melakukan transaksi.

¹ Laili Soraya, "Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah", Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, (Semarang: Perpustakaan IAIN WALI SONGO, 2010),h.65.t.d

2. *Murtahin*

Murtahin yaitu penerima gadai dalam hal ini adalah PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CPS BLAURAN yang dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal atau hutang dengan jaminan barang.

3. *Marhun*

Marhun adalah barang yang digadaikan bisa berupa emas, barang elektronik, kendaraan bermotor, surat kepemilikan seperti BPKB dan sertifikat rumah.

4. *Marhun Bih*

Setelah perjanjian sudah disepakati maka *rahin* berhak mendapatkan *marhun bih* yang berbentuk uang sehingga memungkinkan pemanfaatannya.

5. *Sighat*

Yaitu ijab dan qobul atau kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi dan kesepakatan tersebut ditulis dalam Surat Bukti Rahn (SBR), yang didalamnya memuat identitas kedua belah pihak serta ketentuan- ketentuan yang disepakati bersama. Melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya ditempat yang sudah disediakan dan akibatnya timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pihak

Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati bersama, dari keberlangsungan tersebut maka membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad *ijarah*.

Akad *ijarah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, karena akad *rahn* tidak akan terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, dan pegadaian tidak bisa menjalankan sistem operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah*.

Dengan demikian terjadi perubahan-perubahan status akad yaitu:

1. *Rahin* berubah menjadi *musta'jir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat untuk menitipkan barang jaminan kepada *murtahin* sehingga dengan demikian *Rahin* sekaligus *musta'jir* mempunyai hak dan kewajiban dari kedua posisi tersebut yang tertuang dalam surat perjanjian *ijarah*.
2. *Murtahin* berubah menjadi *mua'jir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan *marhun* kepada *rahin* sekaligus *mua'jir* mempunyai hak dan kewajiban dari kedua posisi tersebut yang tertuang pula dalam surat perjanjian *ijarah*.

PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN sendiri untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* yang didalamnya ada akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus diketahui kedua belah pihak. Pegadaian Syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi

yang timbul dan biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan serta biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad ijarah maka nasabah mempunyai kewajiban membayar biaya ijarah kepada pihak Pegadaian Syariah dan biaya tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

B. Analisis Terhadap Perhitungan Biaya Ijarah di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN Relevansi Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002.

Dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa sebagai penerimaan dan labanya, dengan dikenakan biaya tersebut dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh sebab itu untuk menghindari praktik riba dalam pembentukan laba di gadai syariah, maka Pegadaian Syariah menggunakan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sosial, hal ini berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang mengandung fungsi sosial. Alasan kenapa Pegadaian Syariah disebut lembaga keuangan yang memiliki fungsi sosial adalah berdasarkan:

1. Pegadaian tetap mendapatkan penerimaan dari pihak *rajin* berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Dengan sistem tersebut maka pihak Pegadaian Syariah tidak ditugikan;
2. Fungsi sosial diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari. Seperti dalam kasus Rasulullah Saw. Yang mengadaikan baju besinya untuk mendapatkan bahan makanan;

3. Pegadaian Syariah tidak akan merugi karena ada *marhun*, yang dapat dilelang apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya.²

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di Pegadaian Konvensional. Maka PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

- a. Tarif *ijarah*

Ijarah sebagai faktor pembentukan laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan untuk mencari laba bagi PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh Pegadaian Konvensional, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam perhitungannya.

Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN disamping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam Islam.

² Sashi Rais, Mengenal Pegadaian Syariah dan Prospeknya, (Jakarta: STIE PBM, 2006),h.82

Firman Allah SWT :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah : 2)³

Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru'*. Sedangkan untuk menghindari dari *riba'*, maka pengenaan biaya jasa simpan atau biaya *ijarah* dengan cara sebagai berikut :

1. Harus dinyatakan dalam nominal dan bukan prosentase;
 2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti;
 3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.
- b. Diskon Ijarah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijarah*, dimana fungsi diskon ini untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN berlaku bila nasabah meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam dibawah 92% - 95% dari harga taksiran.

³ Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahanya, Surabaya:HALIM, 2013, h.107

Contoh: Budi mengadaikan satu anting sepasang jepit ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9 gram. Dengan jangka waktu pinjaman 10 hari, untuk melihat berapa biaya *ijarah*-nya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 6. *Ijarah* yang belum disertai perhitungan diskon.

No	Besaran <i>Pinjaman</i>	Persentase pinjaman	Biaya <i>Ijarah</i>
1	Rp. 556.700	95%	Rp.2637
2	Rp. 550.840	94%	Rp.2637
3	Rp. 544.980	93%	Rp.2637
4	Rp. 539.120	92%	Rp.2637
5	Rp. 533.260	91%	Rp.2637
6	Rp. 527.400	90%	Rp.2637
7	Rp. 521.540	89%	Rp.2637
8	Rp. 515.680	88%	Rp.2637
9	Rp. 509.820	87%	Rp.2637
10	Rp. 503.960	86%	Rp.2637
11	Rp. 498.100	85%	Rp.2637
12	Rp. 492.240	84%	Rp.2637
13	Rp. 486.380	83%	Rp.2637
14	Rp. 480.520	82%	Rp.2637
15	Rp. 474.660	81%	Rp.2637

16	Rp. 468800	80%	Rp.2637
----	------------	-----	---------

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah di Pegadaian Syariah terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjamana berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya Pegadaian Syariah akan merugi. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga Pegadaian Syariah mengambil langka adanya system perhitungan baru tetapi tidak menyalahi syariat Islam, langka terobosan yang diambil adalah dengan penerapan diskon *ijarah* yang diberikan kepada nasabah. Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist Nabi Saw. riwayat At-Thabrani yang menyatakan bahwa hadits ini shahih yang artinya :

روى ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ ،
 إِنَّكَ أَمَرْتَ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهُ
 بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني (والحاكم في
 المسند تدرک و صححه)

Artinya :

Ibnu abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhi, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai

Nabiullah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah Saw. Berkata: “Berilah keringanan dan tagilah lebih cepat”.⁴

Dari hadist di atas sudah jelas bahwa “berilah keringanan dan tagilah lebih cepat” membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon.

Berikut untuk mengetahui perhitungan *ijarah* setelah diterapkan diskon dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7. *Ijarah* Setelah Ada Diskon

No	Besar MB	Persen pinjaman	Biaya <i>Ijarah</i>	Diskon <i>Ijarah</i>	Jumlah yang dibebankan
1	Rp. 556.700	95%	Rp.2637	Rp.0	Rp.2637
2	Rp. 550.840	94%	Rp.2637	Rp.0	Rp.2637
3	Rp. 544.980	93%	Rp.2637	Rp.0	Rp.2637
4	Rp. 539.120	92%	Rp.2637	Rp.58,0 14	Rp.2578,986
5	Rp. 533.260	91%	Rp.2637	Rp.58,0 14	Rp.2578,986
6	Rp.	90%	Rp.2637	Rp.87,0	Rp.2549,979

⁴ *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta :2006), h.147

	527.400			21	
7	Rp. 521.540	89%	Rp.2637	Rp.113, 391	Rp.2523,609
8	Rp. 515.680	88%	Rp.2637	Rp.142, 398	Rp.2494,602
9	Rp. 509.820	87%	Rp.2637	Rp.171, 405	Rp.2465,595
10	Rp. 503.960	86%	Rp.2637	Rp.200, 412	Rp.2436,588
11	Rp. 498100	85%	Rp.2637	Rp.229, 419	Rp.2407,581
12	Rp. 492240	84%	Rp.2637	Rp.255, 789	Rp.2381,211
13	Rp. 486380	83%	Rp.2637	Rp.284, 796	Rp.2352,204
14	Rp. 480520	82%	Rp.2637	Rp.313, 803	Rp.2323,197
15	Rp. 474660	81%	Rp.2637	Rp.342, 81	Rp.2294,19
16	Rp. 468800	80%	Rp.2637	Rp.369, 18	Rp.2267,82

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bila nasabah meminjam 92%-95% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 0% dari total biaya *ijarah*
2. Bila nasabah meminjam 91%-92% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 2.20% dari total biaya *ijarah*
3. Bila nasabah meminjam 90%-90,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 3.30% dari total biaya *ijarah*
4. Bila nasabah meminjam 89%-89,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 4.30% dari total biaya *ijarah*
5. Bila nasabah meminjam 88%-88,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 5.40% dari total biaya *ijarah*
6. Bila nasabah meminjam 87%-87,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 6.50% dari total biaya *ijarah*
7. Bila nasabah meminjam 86%-86,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 7.60% dari total biaya *ijarah*

8. Bila nasabah meminjam 85%-85,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 8.70% dari total biaya *ijarah*
9. Bila nasabah meminjam 84%-84,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 9.70% dari total biaya *ijarah*
10. Bila nasabah meminjam 83%-83,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 10.80% dari total biaya *ijarah*
11. Bila nasabah meminjam 82%-82,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 11.90% dari total biaya *ijarah*
12. Bila nasabah meminjam 81%-81,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 13% dari total biaya *ijarah*
13. Bila nasabah meminjam 80%-80,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 14% dari total biaya *ijarah*
14. Bila nasabah meminjam 79%-79,9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 15.10% dari total biaya *ijarah*

15. Bila nasabah meminjam 78%-78.9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 16.20% dari total biaya *ijarah*
16. Bila nasabah meminjam 77%-77.9% dari total harga taksiran maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah* sebesar 17.30% dari total biaya *ijarah*

Dari contoh diatas terlihat jelas bahwa jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon *ijarah*, penentuan diskon ini dilihat dari persentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah semakin berat hal itulah yang menyebabkan persentase diskon *ijarah* semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah semakin sedikit sehingga pemberian diskon *ijarah* semakin banyak, hal ini berlaku pula untu biaya adminitrasi yang dikenakan Pegadaian Syariah kepada nasabah, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya adminitrasi yang dikenakan kepada nasabah.

Maka dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya tarif jasa simpan di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dalam mengadaikan barang dengan jumlah pinjaman berbeda-beda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 92% - 95% dari nilai taksiran barang. Jadi jelas sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, maka dalam penentuan biaya *ijarah* di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

Berikut perbandingan perhitungan Pegadaian Syariah dan pegadaian Konvensional maka bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Contoh:

Budi mengadaikan satu anting sepasang jepit ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9 gram. Nilai taksiran anting tersebut adalah Rp. 580.000 dengan nilai maksimal pinjaman Rp.550.000 tetapi budi hanya meminjam Rp.450.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari di Pegadaian Syariah, 15 hari di Pegadaian Konvensional serta 120 hari di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional?

Tabel 8. Perhitungan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

No	Aspek	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Taksiran Barang	Rp.580.000	Rp.580.000
2	Jumlah Pinjaman	Rp.500.000	Rp.500.000
3	Biaya Adminitrasi	Rp.2.000	Rp.2.000
4	Tarif Jasa Simpan (PS) Tarif Sewa Modal (PK)	Rp.2.500	Rp.3.800
5	Tarif Jasa Simpan 120 hari Tarif Sewa modal 120 hari	Rp.29.000	Rp.30.000

Perhitungan :

1. Tarif jasa simpam Pegadaian Syariah

$$Ijarah \text{ per } 10 \text{ hari} = Rp.580.000/Rp.10.000 \times 45 \times 10/10 - (\text{ujrah} \times 7,6\%)$$

$$= Rp.2610 - (2610 \times 7,6\%)$$

$$= Rp.2411.64 \text{ (pembulatan Rp.2500)}$$

$$\begin{aligned}
\text{Ijarah per 120 hari} &= \text{Rp.580.00/ Rp.10.000} \times 45 \times 120/10 - \\
&(\text{ujrah} \times 7,6\%) \\
&= \text{Rp.31320} - (\text{Rp.31320} \times 7,6\%) \\
&= \text{Rp.28.939.68 (pembulatan Rp.29.000)}
\end{aligned}$$

2. Tarif sewa modal Pegadaian Konvensional

$$\begin{aligned}
\text{Sewa modal per 15 hari} &= 500.000 \times 0.75\% = \text{Rp.3750} \\
&(\text{pembulatan Rp.3800})
\end{aligned}$$

$$\text{Sewa modal per 120 hari} = 500.000 \times 6\% = \text{Rp.30.000}$$

Dalam masalah biaya sewa Pegadaian Syariah lebih kompetitif dibandingkan Pegadaian konvensional. Hal ini terlihat dari tarif sewa baik per 10 hari maupun per 120 hari, di Pegadaian Syariah jika 10 hari maka biaya *ijarahnya* hanya Rp.2.500 sedangkan di Pegadaian Konvensional selama 15 hari Rp.3800. begitu juga dengan tarif sewa 120 hari di Pegadaian Syariah Rp.29.000 sedangkan di Pegadaian Konvensional sewa modalnya adalah Rp.30.000, perhitungan sewa modal di Pegadaian Konvensional menggunakan presentase ketika nasabah meminjam 1-15 hari maka akan dikenakan sewa modal 0.75%, bila meminjam 120 hari maka sewa modal akan menjadi 6% (0.75% x 8). Perihal inilah yang membedakan pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah yakni jika menggunakan sewa modal dihitung dengan bunga akumulatif seangkan jika dengan *ijarah* yakni dengan nilai barang itu sendiri. Jadi perhitungan biaya *ijarah* tidak ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah namun dari nilai barang yang digadaikan, inilah letak kesyariahan Pegadaian Syariah.